

***Problematika Pernikahan di Bawah Umur dan Strategi Kua Dalam Meminimalisir
Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019***

Fanni Febriana, Abdul Halim

Universitas Islam KH. Achmad Muzakki Syah Jember, Indonesia

Email: ana.ffebriana@gmail.com

Abstract

The enactment of Law No. 16 of 2019, which sets the minimum marriage age at 19 for both men and women, represents a state effort to prevent child marriage. However, applications for marriage dispensation continue to reflect persistent social and legal problems at the community level. This study aims to analyze the factors driving applications for marriage dispensation, the impacts of underage marriage on children, and the strategies implemented by the Religious Affairs Office (KUA) of Balung District to minimize such applications under Law No. 16 of 2019. This field study employed a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed descriptively and analytically. The findings indicate that applications for marriage dispensation are primarily driven by premarital pregnancy, low educational attainment, and family economic conditions, while social pressure to avoid family shame remains stronger than legal awareness of the minimum marriage age. Underage marriage produces multiple consequences, including social stigma, psychological distress, restricted social relationships, and permanent school dropout, potentially perpetuating intergenerational poverty. KUA strategies include premarital counseling, administrative guidance, and procedural compliance, strengthened through collaboration with community health centers, village midwives, schools, and community leaders. Nevertheless, their effectiveness remains limited because the final authority to grant marriage dispensation rests with the Religious Court.

Keywords: *Underage Marriage; Marriage Dispensation; KUA; Law No. 16 of 2019.*

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan upaya negara untuk mencegah perkawinan anak. Namun, praktik pengajuan dispensasi nikah masih menunjukkan persoalan sosial dan hukum di tingkat masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor pendorong pengajuan dispensasi nikah, dampak pernikahan di bawah umur terhadap anak, serta strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balung dalam meminimalisir pengajuan dispensasi berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019. Penelitian menggunakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi nikah terutama didorong oleh kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi keluarga, sementara norma sosial untuk menghindari aib masih lebih dominan daripada kesadaran hukum. Pernikahan di bawah umur berdampak pada munculnya stigma sosial, tekanan psikologis, keterbatasan relasi, dan putus sekolah yang berpotensi memperpanjang kemiskinan antargenerasi. Strategi KUA dilakukan melalui bimbingan pra-nikah, nasihat administratif, dan kepatuhan prosedural, serta diperkuat melalui kolaborasi dengan Puskesmas, bidan desa, sekolah, dan tokoh masyarakat. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena kewenangan akhir dispensasi berada pada Pengadilan Agama.

Kata kunci: *Pernikahan di Bawah Umur, Dispensasi Nikah, KUA, UU No. 16 Tahun 2019*

A. Pendahuluan

Dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur masih menjadi isu yang kompleks dan kontroversial di masyarakat Indonesia, UU No. 16 Tahun 2019 hadir sebagai respons terhadap tingginya angka pernikahan anak di Indonesia dengan menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum bagi anak agar terhindar dari risiko kesehatan, putus pendidikan, dan kerentanan ekonomi yang kerap mengikuti perkawinan di bawah umur. Namun, implementasinya belum berjalan optimal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah tetap tinggi, sehingga tujuan pencegahan pernikahan di bawah umur belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran Kantor Urusan Agama sebagai institusi lini depan yang berwenang memberikan bimbingan dan pertimbangan sebelum dispensasi diajukan ke pengadilan.¹

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur dapat memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan anak, seperti peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, penurunan kesehatan mental, dan penurunan kesempatan pendidikan.² Temuan lainnya, dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan dispensasi nikah dikarenakan khawatir dan takut akan timbulnya fitnah, disebabkan banyak kemudharatan atau dampak negatif yang timbul apabila tidak diberikan dispensasi nikah tersebut.³ Studi lain mencatat bahwa permohonan dispensasi di Jember meningkat lima tahun setelah revisi hukum perkawinan, yang bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari kesadaran hukum masyarakat maupun budaya yang masih permisif terhadap pernikahan anak.⁴ Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan dibawah umur 19 tahun dilarang kecuali dalam keadaan tertentu. Namun, peraturan ini sering kali tidak diimplementasikan dengan efektif, sehingga banyak anak dibawah umur yang tetap menikah.

Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga aspek. *Pertama*, faktor yang mendorong orang tua mengajukan dispensasi nikah, meliputi faktor ekonomi, sosial, dan budaya. *Kedua*, dampak sosial, psikologis, dan pendidikan yang dirasakan anak-anak penerima dispensasi

¹ Noviyani, Nelli (2025). "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)." Universitas Islam Sultan Agung. <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v3i1.4198>

² Ulya, Asa Arifatul (2025). "Implikasi Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Filsafat Hukum Islam", Indonesian Research Journal on Education.

³ M. Syuib, and Nadhilah Filzah (2019). "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)". SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4747>

⁴ Adhikari (2020). "Factors associated with early marriage and its consequences on women's reproductive health: A review Journal of Health Research". <https://doi.org/10.1108/JHR-11-2019-0256>

nikah. *Ketiga*, strategi yang dilakukan KUA dalam meminimalisir dispensasi nikah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Balung yang dipilih karena tingginya angka pengajuan dispensasi nikah pasca di berlakukannya UU. No. 16 Tahun 2019. Wawasan pemecahan masalah terletak pada penguatan fungsi pencegahan KUA melalui bimbingan pranikah, konseling, dan kerja sama lintas sektor agar dispensasi benar-benar menjadi upaya terakhir.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji faktor pendorong pengajuan dispensasi nikah, menganalisis dampak yang dirasakan anak penerima dispensasi, serta mengidentifikasi strategi KUA dalam meminimalisir dispensasi nikah sesuai amanat UU No. 16 Tahun 2019. Manfaat bagi peneliti adalah diperolehnya pemahaman komprehensif tentang dinamika pernikahan di bawah umur dan rekomendasi praktis bagi KUA serta pembuat kebijakan dalam memperkuat upaya pencegahan pernikahan anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, studi kasus, dan perundang-undangan. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan praktik pengajuan dispensasi nikah di masyarakat, sedangkan studi kasus diarahkan pada faktor penyebab pernikahan di bawah umur, dampaknya, serta strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pengajuan dispensasi nikah.⁵

Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansinya dengan permasalahan pengajuan dispensasi nikah pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, meliputi kepala KUA, penghulu/penyuluh agama, staf administrasi nikah, orang tua, dan anak yang mengalami pernikahan di bawah umur. Pemilihan informan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman mereka terhadap praktik pernikahan di bawah umur dan proses dispensasi nikah.⁶

Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa dokumen administratif, arsip, foto, dan rekaman yang relevan.⁷ Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.⁸

⁵ Wafa, A. M. (2022). "Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudian Kiai Perspektif Kafaah". Sakina: Journal of Family Studies. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1807>

⁶ Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). "Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan". Journal of Chemical Information and Modeling. <https://repository.iainponorogo.ac.id/484/>

⁷ Sugiyono (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif: Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

⁸ Milles dan Huberman (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta hasil pengumpulan data melalui teknik yang berbeda.

C. Pembahasan

Hasil penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi nikah didorong oleh tiga faktor utama, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang terbatas, dan kasus kehamilan di luar nikah. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa pernikahan di bawah umur yang dilakukan akibat faktor-faktor yang telah disebutkan sebagian besar berujung pada perceraian. Anak yang menikah dalam kondisi belum matang secara psikologis dan ekonomi cenderung mengalami konflik rumah tangga, tekanan mental, dan putus pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa dispensasi yang diberikan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 belum mampu mencapai tujuan perlindungan anak, karena pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan justru menimbulkan masalah baru. KUA Kecamatan Balung berupaya meminimalisir dispensasi melalui bimbingan pranikah, konseling, dan edukasi tentang bahaya pernikahan di bawah umur, termasuk risiko kehamilan di luar nikah. Namun, strategi tersebut belum optimal karena terbentur kuatnya norma sosial yang menganggap pernikahan di bawah umur sebagai solusi atas kehamilan tidak diinginkan. Oleh karena itu, implementasi UU No. 16 Tahun 2019 memerlukan kerja sama antara KUA, pemerintah desa, sekolah, dan tokoh masyarakat agar pencegahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh perubahan pola pikir masyarakat.

1. Faktor Pendorong Pengajuan Dispensasi Nikah

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi faktor utama yang mendorong orang tua mengajukan dispensasi nikah di Kecamatan Balung. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat, sehingga pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial. Hal ini terlihat dari pernyataan salah satu orang tua pemohon:

"Ya mau gimana lagi, meskipun usianya baru 16 Tahun kalau tidak segera di nikahkan malu sama keluarga dan tetangga soalnya sudah terlanjur hamil duluan. Di kampung kan nggak biasa kalau ada anak hamil tapi belum nikah, nanti jadi aib."

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keputusan menikahkan anak lebih didasarkan pada pertimbangan sosial dan budaya, bukan pada kesiapan anak secara fisik maupun psikologis. Selain kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi yang terbatas dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi pendorong kuat pengajuan dispensasi nikah di kecamatan Balung. Banyak orang tua memandang pernikahan di

bawah umur sebagai jalan untuk meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus menghindari anak menjadi pengangguran setelah putus sekolah. Seorang orang tua pemohon menjelaskan:

"Anaknya sudah nggak sekolah sejak SMP, di rumah juga nggak ada kerjaan. Daripada nganggur dan jadi beban, mending dinikahkan saja. Lumayan kalau sudah nikah ada yang nafkahi."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur dipahami sebagai solusi praktis atas kemiskinan struktural dan rendahnya akses pendidikan. Pola pikir seperti ini bertentangan dengan tujuan UU No. 16 Tahun 2019 yang bermaksud menjamin hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan menyelesaikan pendidikan minimal hingga jenjang menengah. Ketika pendidikan terhenti dan ekonomi menjadi alasan utama, maka dispensasi nikah justru memperpanjang siklus kemiskinan antar generasi.

Dapat ditegaskan bahwa pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Balung tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan pelanggaran batas usia perkawinan, tetapi sebagai manifestasi dari interaksi antara kehamilan di luar nikah, tekanan sosial-budaya, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterbatasan ekonomi keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa norma hukum mengenai batas usia perkawinan belum sepenuhnya mampu mengubah konstruksi sosial yang menempatkan pernikahan sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah, putus sekolah, dan keterbatasan ekonomi. Dalam konteks tersebut, dispensasi nikah berpotensi bergeser dari instrumen pengecualian yang bersifat *ultimum remedium* menjadi mekanisme adaptasi terhadap persoalan sosial yang berulang. Oleh karena itu, efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga oleh kemampuan institusi dan masyarakat dalam menangani faktor-faktor sosial yang menjadi akar pengajuan dispensasi nikah.

2. Problematika Pernikahan di bawah Umur

Hasil penelitian di Kecamatan Balung bertepatan di desa Balung Kidul menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi melalui dispensasi menimbulkan tiga problematika utama yaitu kerentanan sosial, tekanan psikologis, dan terhentinya pendidikan. Pernikahan di bawah umur yang dipicu oleh kehamilan di luar nikah dan tekanan ekonomi cenderung tidak bertahan lama. Data lapangan menunjukkan sebagian besar pasangan muda mengalami konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Kondisi ini menimbulkan stigma ganda bagi anak perempuan, yaitu dicap sebagai janda muda dan dipersalahkan atas kegagalan rumah tangga. Salah satu orang tua pemohon menyatakan:

"Sekarang sudah cerai. Baru jalan 8 bulan sudah pisah. Katanya sering berantem karena masalah uang."

Pernikahan di bawah umur juga berdampak langsung pada terhentinya pendidikan dan munculnya tekanan psikologis pada anak. Hal ini diperkuat oleh pengakuan informan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan dampak yang mereka rasakan sendiri setelah menikah melalui dispensasi nikah.

"Awalnya sih mikirnya biasa aja, yang penting udah nikah. Tapi lama-lama berat, dulu masih sekolah, sekarang berhenti. Teman-teman udah pada naik kelas, aku di rumah ngurus rumah. Kadang ngerasa ketinggalan, mau balik sekolah malu soalnya sudah nikah fokusnya bukan ke pendidikan tapi fokus ngurus suami dan anak."

Dari pernyataan tersebut relasi sosial anak menjadi terbatas. Mereka menarik diri dari pergaulan karena malu dan takut dihakimi lingkungan. Hal ini bertentangan dengan tujuan UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 yang menghendaki dispensasi hanya diberikan untuk kepentingan terbaik anak. Sementara informan lain menyatakan:

"Kita sering berantem soal uang. Umur kita berdua masih muda, belum kerja tetap. Jadi gampang emosi. Akhirnya pisah waktu nikah belum genap setahun. Nyesel Mbak habis cerai teman-teman bilang aku terlalu buru-buru. Sekarang jadi malu keluar rumah, takut dibilang janda muda. Kalau waktu bisa diulang mending selesain sekolah dulu. Nikah muda itu nggak segampang yang dikira."

Anak yang menikah di usia belum matang belum memiliki kestabilan emosi untuk menghadapi konflik rumah tangga dan beban peran sebagai suami/istri serta orang tua. Temuan menunjukkan munculnya tekanan mental berupa rasa menyesal, cemas, dan rendah diri setelah perceraian terjadi. Kurangnya dukungan psikososial dari keluarga memperparah kondisi tersebut karena keluarga cenderung memandang perceraian sebagai aib yang harus ditutupi. Secara konseptual, hal ini sesuai dengan teori perkembangan psikososial Erikson, bahwa usia remaja seharusnya berada pada tahap pembentukan identitas, bukan pada tahap menjalankan peran dewasa. Ketika tahap ini dilompati, muncul krisis identitas dan kerentanan mental.

Pernikahan di bawah umur mengakibatkan putus sekolah secara permanen. Anak perempuan yang hamil dan menikah umumnya tidak melanjutkan pendidikan karena malu, mengurus suami, dan harus mengurus anak. Anak laki-laki juga berhenti sekolah karena harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga muda. Kondisi ini memperparah rendahnya kualitas SDM di Desa Balung Kidul dan bertentangan dengan Pasal 26 UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak boleh menjadi penghalang pemenuhan hak anak atas pendidikan. Dampaknya, siklus kemiskinan dan rendahnya pendidikan terus berulang pada generasi berikutnya.

3. Strategi KUA untuk Meminimalisir Pengajuan Dispensasi Nikah

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA, Penyuluh, Penghulu, dan Staf Admin KUA Kecamatan Balung, strategi yang dijalankan bersifat preventif, edukatif, administratif, dan kolaboratif. Temuan terbaru menunjukkan KUA mulai memperluas kerja sama ke unsur masyarakat dan kesehatan. Syarif Hidayat, SH. MH. Selaku kepala KUA Kecamatan Balung menyatakan:

“Kita rutin adakan bimbingan pra-nikah dan penyuluhan ke sekolah dan madrasah. Materinya soal batas usia nikah 19 tahun, dampak pernikahan dini, dan kesiapan mental. Sekarang kita juga kerja sama dengan Puskesmas untuk materi kesehatan reproduksi remaja.”

Kemudian salah satu penyuluh agama KUA Kecamatan Balung, Subaidi, S. PD. I, M. Pd. juga menyatakan:

“Kita masuk lewat pengajian ibu-ibu dan karang taruna. Yang baru, kita undang bidan desa untuk jelaskan risiko kehamilan usia dini. Jadi orang tua paham, bukan cuma soal aib, tapi juga bahaya medis.”

KUA sudah menjalankan program bimbingan pra-nikah sesuai PMA No. 22 Tahun 2019. Penambahan materi kesehatan reproduksi dari Puskesmas memperkuat pendekatan edukatif. Kolaborasi ini penting karena pendekatan agama saja belum cukup mengubah perilaku jika risiko kesehatan tidak dipahami. Strategi di Tahap Pencatatan oleh Penghulu dan Staf Admin, Mohammad Darwis, S. HI, M. HI salah satu penghulu di KUA Kecamatan Balung menyatakan:

“Kalau belum ada surat dispensasi dari PA, kita tolak. Kita juga kasih nasehat, jelaskan risiko cerai dan putus sekolah. Kalau ada indikasi hamil, kita arahkan dulu ke bidan untuk cek kesehatan.”

Sedangkan menurut staf administrasi, Faridatul Fitriyah, S. Pd. Menyatakan:

“Kita cek surat dari PA, KTP, KK, dan surat keterangan dari desa. Sekarang ada format tambahan, surat keterangan sudah ikut penyuluhan dari KUA dan Puskesmas. Itu syarat baru yang kita terapkan.”

KUA memperkuat filter administratif dengan mewajibkan bukti ikut penyuluhan. Kolaborasi dengan bidan desa memungkinkan deteksi dini risiko kesehatan pada calon pengantin remaja. Ini membuat proses dispensasi tidak sekadar formalitas hukum, tapi juga ada pertimbangan kesehatan. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Sektor Kesehatan. Kolaborasi ini menjawab kelemahan strategi sebelumnya yang terlalu terpusat di KUA. Pendekatan multisektor membuat pesan anti-pernikahan di bawah umur sampai ke akar masalah ekonomi, pendidikan, dan norma sosial.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong pengajuan dispensasi nikah didominasi oleh kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi keluarga. Norma sosial yang takut terhadap aib lebih kuat dibandingkan kesadaran hukum terhadap batas usia nikah 19 tahun. Pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak berlapis pada anak, yaitu stigma sosial sebagai janda muda dan terbatasnya relasi, tekanan psikologis berupa rasa menyesal dan rendah diri, serta putus sekolah permanen yang memperpanjang siklus kemiskinan antar generasi. Strategi KUA Kec. Balung dalam meminimalisir pengajuan dispensasi telah berjalan melalui bimbingan pra-nikah, nasihat administratif oleh penghulu, dan kepatuhan prosedur. Efektivitas strategi tersebut meningkat setelah dilakukan kolaborasi dengan sektor kesehatan melalui Puskesmas dan bidan desa, serta pelibatan tokoh masyarakat dan sekolah. Namun, kewenangan KUA tetap terbatas karena keputusan akhir berada pada Pengadilan Agama. Dengan demikian, implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Desa Balung Kidul belum sepenuhnya efektif karena hukum belum mampu mengubah praktik sosial yang sudah mengakar.

Agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai, disarankan agar Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung memperkuat program pencegahan dengan menjadikan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja dari Puskesmas sebagai syarat wajib sebelum pengajuan dispensasi diproses, serta menyasar kelompok risiko seperti remaja putus sekolah dan orang tua melalui kerja sama dengan sekolah, madrasah, dan karang taruna. KUA juga perlu membangun forum koordinasi rutin bersama kepala desa, bidan desa, dan guru BK untuk deteksi dini dan mediasi kasus pernikahan dini di tingkat desa. Sosialisasi masif UU No. 16 Tahun 2019 juga perlu dilakukan dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar norma sosial dapat bergeser mendukung hukum. Di tingkat masyarakat Desa Balung Kidul, pola pikir bahwa pernikahan di bawah umur merupakan solusi untuk menghindari aib perlu diubah melalui pemahaman bahwa praktik tersebut berisiko tinggi terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi dengan ruang lingkup yang lebih luas di Kabupaten Jember guna melihat efektivitas kolaborasi multisektor dalam menekan angka pengajuan dispensasi nikah.

Referensi

- Adhikari (2020). "Factors associated with early marriage and its consequences on women's reproductive health: A review Journal of Health Research".
<https://doi.org/10.1108/JHR-11-2019-0256>
- Afriansyah, Tanjung (2025). "Peran dan Diskresi Hakim Pengadilan Agama dalam Menangani Permohonan Dispensasi Kawin: Studi Socio-Legal atas Praktik Hukum dan Budaya Lokal." Prosiding Hukum Keluarga Islam.
<https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/85>

- Burhansya, M. Z. (2019). "Implementasi Metode Wawancara Dalam Proses Seleksi Di Pt. Petrosida Gresik: Studi Kasus Pada Pt. Petrosida Gresik Jawa Timur". Doctoral dissertation Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15500/>
- Lexy J. Moleong (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Milles dan Huberman (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- M. Syuib, and Nadhilah Filzah (2019). "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)". SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4747>
- Noviyani, Nelli (2025). "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)." Universitas Islam Sultan Agung, <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v3i1.4198>
- Pasaribu, Artha Febilla (2025). "Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21758>
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). "Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan". Journal of Chemical Information and Modeling. <https://repository.iainponorogo.ac.id/484/>
- Sugiyono (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif: Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukadi, Imam (2024). "Perlindungan hukum terhadap perempuan dibawah umur akibat perkawinan dini perspektif maqashid syariah." Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender. <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>
- Ulya, Asa Arifatul (2025). "Implikasi Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Filsafat Hukum Islam", Indonesian Research Journal on Education, <https://www.irje.org/irje/article/download/2392/1676>
- Wafa, A. M. (2022). "Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah". Sakina: Journal of Family Studies. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1807>